

Ringkasan Kebijakan Dividen PT Bank BTPN Syariah Tbk

Bank BTPN Syariah ("Bank") berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, khususnya dalam memastikan adanya perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham dan memastikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam kebijakan dividen Bank No: K.001 – Februari 2024

Bank akan memastikan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan dari Bank.

Bank melakukan pengkinian atas kebijakan dividen dengan merujuk pada ketentuan internal yang berlaku, atau lebih cepat dalam hal terdapat kebijakan dan/atau peraturan baru

Rencana pembagian dividen perlu ditinjau pada tingkat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali, dan wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Bank dapat membagikan dividen sebanyak-banyaknya 40% dari laba bersih tahun berjalan namun Bank juga dapat membagikan dividen lebih dari 40% dengan pertimbangan faktor-faktor berikut, namun tidak terbatas pada:

Faktor Internal:

- Realisasi kinerja keuangan,
- Rencana pertumbuhan bisnis,
- Prospek profitabilitas yang akan datang,
- Tingkat kesehatan Bank,
- Tingkat kecukupan permodalan;
- Potensi risiko internal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Bank, dan
- Kebutuhan penguatan permodalan di masa mendatang

Faktor Eksternal:

- Kepentingan pemegang saham,
- Kondisi dan prospek makro ekonomi (*market wide*),
- Potensi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Bank, dan
- Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Usulan pembagian dividen yang telah disetujui oleh Direksi, kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Bank untuk mendapat persetujuan

Dalam hal RUPST menyetujui pembagian dividen tunai, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskan oleh Pemegang Saham dalam RUPST dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal dilakukan pembagian dividen saham dan saham bonus, Bank wajib melakukan penyampaian informasi dan memenuhi ketentuan terkait saham bonus yang merupakan dividen saham mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Saham Bonus.

Bank dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir

Pembagian dividen final oleh Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan hak pemegang saham, Bank dapat mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham terkait penundaan pembayaran dividen, menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui RUPST, atau menarik kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam hal Bank mengalami permasalahan kondisi keuangan.